



**PUTUSAN**

**Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD APNUS COLBET Bin YUSUF SUPENDI ;**  
Tempat lahir : Cianjur ;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 02 Februari 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Gang Jembar RT.004 RW.015 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : D3 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh ERMAWAN DIDIK SETYOKO, S.H. dan IWAN PERMANA, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat ERMAWAN DIDIK

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYOKO & REKAN yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 723 Bojongherang Cianjur Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK-EDS-PID/II/20 tanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor 212/SK/Pid/2020/PN Cjr pada tanggal 30 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Cjr tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD APNUS COLBET Bin YUSUF SUPENDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak menjadi Perantara jual beli menjadi Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD APNUS COLBET Bin YUSUF SUPENDI dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD APNUS COLBET Bin YUSUF SUPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak menjadi Perantara jual beli menjadi Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaanSubsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD APNUS COLBET Bin YUSUF SUPENDI selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan denda penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening/klip yang berisikan shabu seberat 0,24 gram (bruto) ;
- 1 (satu) buah sobekan plastik hitam ;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) atas nama Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di persidangan pada tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa untuk ditempatkan di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesal menggunakan narkoba jenis sabu atau golongan I bukan tanaman, bersikap sopan dan tidak mempersulit di persidangan, tulang punggung keluarga, memiliki istri dan tiga orang anak yang masih kecil serta belum pernah dihukum sebelumnya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD APNUS COLBET Bin YUSUF SUPENDI pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2020 bertempat di Kp. Panumbangan Ds. Cibulakan Kec. Cugenang Kab. Cianjur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD APNUS COLBET Bin (Alm) YUSUF SUPENDI pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 09.00 Wib, membeli narkoba jenis shabu dari seseorang yang mengaku bernama sdr JUHIDIN (belum tertangkap) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi sdr

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb



JUHIDIN untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa di suruh untuk mentrasfer uangnya terlebih dahulu dan setelah terdakwa mentrasfer uang kemudian terdakwa di bimbing oleh sdr JUHIDIN melalui via telpon untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut hingga terdakwa berhasil menemukannya yaitu di daerah nagrak atas tepatnya yaitu di Kp. Panumbangan Ds. Cibulakan Kec. Cugenang Kab. Cianjur, selanjutnya ketika terdakwa sudah mengambil shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana nya, tiba-tiba datang saksi DIDIN ROSIDIN dan saksi JULAILA KARIM yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian langsung mengamankan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap pakian yang digunakan oleh terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut. ditemukan barang bukti di dalam saku celannya berupa 1 ( satu ) buah sobekan plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan plastic bening yang di duga berisikan shabu selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan shabu tersebut, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa telah mengambil bungkusan shabu yang di belinya tersebut adalah miliknya sendiri yang di beli dengan cara transfer terlebih dahulu dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. JUHIDIN dan selanjutnya shabu tersebut di simpan dengan cara di petakan setelah mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 130 BP/IV/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA yang di dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah setelah ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Uji terhadap shabu :

Uji Marquise : Positif.

Uji Mandeline : Positif.

Uji Simon : Positif.

Gas Chromatography - Mass Spectrometer ( GC-MS): Positif, Metamfetamina.

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih, adalah benar mengandung METHAMFETAMINA dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,1185 gram (netto).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD APNUS COLBET Bin YUSUF SUPENDI pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020, sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2020 bertempat di Kp. Panumbangan Ds. Cibulakan Kec. Cugenang Kab. Cianjur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD APNUS COLBET Bin (Alm) YUSUF SUPENDI pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira jam 09.00 Wib, membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang mengaku bernama sdr JUHIDIN (belum tertangkap) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi sdr JUHIDIN untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), kemudian terdakwa di suruh untuk mentrasfer uangnya terlebih dahulu dan setelah terdakwa mentrasfer uang kemudian terdakwa di bimbing oleh sdr JUHIDIN melalui via telpon untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut hingga terdakwa berhasil menemukannya yaitu di daerah nagrak atas tepatnya yaitu di Kp. Panumbangan Ds. Cibulakan Kec. Cugenang Kab. Cianjur, selanjutnya ketika terdakwa sudah mengambil shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana nya, tiba-tiba datang saksi DIDIN ROSIDIN dan saksi JULAILA KARIM yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian langsung mengamankannya dan langsung melakukan penggeledahan terhadap pakian yang digunakan oleh terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut. ditemukan barang bukti di dalam saku celannya berupa 1 ( satu ) buah sobekan plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan plastic bening yang di duga berisikan shabu selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan shabu tersebut, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa telah mengambil bungkus shabu yang di belinya tersebut adalah miliknya sendiri yang di beli dengan cara transfer terlebih dahulu dari seseorang yang mengaku

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb





bernama Sdr. JUHIDIN dan selanjutnya shabu tersebut di simpan dengan cara di petakan setelah mendapatkan keterangan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan langsung di bawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Cianjur.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 130 BP/IV/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA yang di dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu setelah setelah ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Uji terhadap shabu :

Uji Marquise : Positif.

Uji Mandeline : Positif.

Uji Simon : Positif.

Gas Chromatography - Mass Spectrometer ( GC-MS): Positif, Metamfetamina.

Dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih, adalah benar mengandung METHAMFETAMINA dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,1185 gram (netto).

Bahwa setelah ditanyakan, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi JULAILA KARIM DAHIBU, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan Saksi DIDIN ROSIDIN dari Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi DIDIN ROSIDIN beserta anggota lainnya akan melakukan penyelidikan ke daerah Kecamatan Cugenang namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Saksi dan rekan lainnya melihat seseorang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di pinggir jalan selanjutnya tidak lama kemudian orang tersebut menemukan barang yang dicarinya, oleh karena merasa curiga Saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celananya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi seseorang bernama JUHIDIN (DPO) kemudian membeli dan membayar dengan cara transfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah transfer berhasil selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan atau dipetakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi DIDIN ROSIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan Saksi JULAILA KARIM DAHIBU, S.H. dari Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi JULAILA KARIM DAHIBU, S.H. beserta anggota lainnya akan melakukan penyelidikan ke daerah Kecamatan Cugenang namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Saksi dan rekan lainnya melihat seseorang yang mencurigakan yang sedang mencari sesuatu di pinggir jalan selanjutnya tidak lama kemudian orang tersebut menemukan barang yang dicarinya, oleh karena merasa curiga Saksi dan rekan lainnya langsung mengamankan orang tersebut yaitu Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celananya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi seseorang bernama JUHIDIN (DPO) kemudian membeli dan membayar dengan cara transfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah transfer berhasil selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan atau dipetakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Cianjur karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam yang didalamnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb





berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. JUHIDIN dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. JUHIDIN untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentrasfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mentrasfer kemudian Terdakwa dibimbing oleh Sdr. JUHIDIN melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut hingga Terdakwa berhasil menemukannya di daerah Nagrak atas tepatnya di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. JUHIDIN namun menurut informasi yang Terdakwa dapatkan Sdr. JUHIDIN tersebut sedang menjalani hukuman di LAPAS namun Terdakwa tidak tahu di LAPAS mana ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening/klip yang berisikan shabu seberat 0,24 gram (bruto) ;
- 1 (satu) buah sobekan plastik hitam ;
- 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 130 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 April 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1397 (nol koma satu tiga sembilan tujuh) gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Cianjur karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang Terdakwa simpan di dalam saku celana ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. JUHIDIN dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. JUHIDIN untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentrasfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mentrasfer kemudian Terdakwa dibimbing oleh Sdr. JUHIDIN melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut hingga Terdakwa berhasil menemukannya di daerah Nagrak atas tepatnya di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 130 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 April 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1397 (nol koma satu tiga sembilan tujuh) gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur pada surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga jelas perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan umum. Dan oleh karena *locus delicti* dari perbuatan yang didakwakan bertempat di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *subsidiaritas* sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, namun apabila dakwaan Primair terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa saat ini yang diajukan sebagai Terdakwa ialah Terdakwa MUHAMMAD APNUS COLBET Bin YUSUF SUPENDI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-42/M.2.27.3/Enz.2/07/2020 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*setiap orang*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atay menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* adalah adanya suatu perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan, dengan kata lain suatu perbuatan tersebut dapat dilakukan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Cianjur karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang Terdakwa simpan di dalam saku celana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. JUHIDIN dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. JUHIDIN untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentrasfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mentrasfer kemudian Terdakwa dibimbing oleh Sdr. JUHIDIN melalui telepon untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut hingga Terdakwa berhasil menemukannya di daerah Nagrak atas tepatnya di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 130 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 April 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1397 (nol koma satu tiga sembilan tujuh) gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan yang berhubungan dengan Narkoba Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada dari kriteria unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa saat ini yang diajukan sebagai Terdakwa ialah Terdakwa MUHAMMAD APNUS COLBET Bin YUSUF SUPENDI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-42/M.2.27.3/Enz.2/07/2020 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*setiap orang*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Cianjur karena kedapatan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang Terdakwa simpan di dalam saku celana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. JUHIDIN dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. JUHIDIN untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentrasfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terlebih dahulu dan setelah Terdakwa mentrasfer kemudian Terdakwa dibimbing oleh Sdr. JUHIDIN melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut hingga Terdakwa berhasil menemukannya di daerah Nagrak atas tepatnya di Jalan Panumbangan Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 130 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 April 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,1397 (nol koma satu tiga sembilan tujuh) gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,1185 (nol koma satu satu delapan lima) gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya meminta agar Majelis Hakim dapat memutuskan agar Terdakwa ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan penyalahgunaan narkotika dan juga di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti medis yang menerangkan bahwa Terdakwa ada ketergantungan terhadap narkotika dan membutuhkan perawatan medis, sehingga terhadap hal tersebut permintaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening/klip yang berisikan shabu seberat 0,24 gram (bruto), 1 (satu) buah sobekan plastik hitam, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru, oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dirampas untuk dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih, oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dirampas untuk Negara* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD APNUS COLBET Bin YUSUF SUPENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Rkb*



3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD APNUS COLBET Bin YUSUF SUPENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening/klip yang berisikan shabu seberat 0,24 gram (bruto) ;
  - 1 (satu) buah sobekan plastik hitam ;
  - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru ;*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih ;*Dirampas untuk Negara ;*
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2020**, oleh **GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H.** dan **KUSTRINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI FARIDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **TIA KURNIADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H.**  
**S.H.**

**GLORIOUS ANGGUNDORO,**





**KUSTRINI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SITI FARIDA, S.H.**